

**PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI  
DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK  
DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA SELATAN**



**TESIS**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat Strata-2**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN**

**INDIRIYA ADISANDIYA, SH**

**B4B 005 153**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2007**

**PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI  
DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK  
DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA SELATAN**

**Dipersiapkan dan Disusun oleh :  
INDIRIYA ADISANDIYA, SH  
B4B 005 153**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 23 Agustus 2007  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui  
Dosen Pembimbing**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan**

**Suradi, SH., M.Hum  
Nip. 131 407 975**

**Mulyadi, S.H., M.S  
Nip. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Indiriya Adisandiya, S.H., dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya dimanapun berada.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Agustus 2007

Yang membuat,

**INDIRIYA ADISANDIYA, SH**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencapai apa yang sudah lama kamu impikan. (George Elliot)*

*Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. (Alexander Graham Bell)*

*Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. (John Naisbitt)*

**TESJS JNJ KUPERSEMBAHKAN UNTUK**

**KEBANGGAAN KEDUA ORANGTUA KU TERCIPTA :**

**"SOEDARTO ADJSANDJYA DAN JUSNAFJZA"**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Selatan*", yang disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut dikarenakan pada praktiknya dalam masyarakat Indonesia terdapat orangtua kandung yang menyerahkan anaknya kepada suatu yayasan dengan menggunakan suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan dengan menggunakan klausula eksonerasi. Keadaan semacam ini memerlukan pengkajian mengingat bahwa klausula eksonerasi merupakan klausula yang mempunyai tujuan agar suatu pihak dapat melepaskan tanggung jawabnya agar ia dapat menghindari kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan tesis ini mendapatkan banyak arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, khususnya kepada :

1. Yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, M.S., Med. Sp. And.**, selaku Rektor universitas Diponegoro;

2. Yang terhormat **Bapak Mulyadi, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
3. Yang terhormat **Bapak Yunanto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
4. Yang terhormat **Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Yang terhormat **Bapak Suradi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan bermurah hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini;
6. Yang terhormat **Bapak Dwi Purnomo, S.H., M.Hum.**, selaku penguji tesis penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Yang terhormat para dosen dan staff pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
8. Para karyawan Bagian Administrasi Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
9. Yang terhormat **Ibu Ajeng Dian Andari**, selaku nara sumber dalam penelitian dan bersedia memberikan bahan-bahan untuk tesis ini;
10. **Papa** dan **Mama** tercinta yang telah memberikan doa, perhatian dan kasih sayangnya;
11. Kakak-kakak ku tersayang **Andreleon Adisandiya, S.E.**, dan **Indiraya Adisandiya S.Ked.**, *you are the best brother and sister in the world*;
12. **My true love** ..... terima kasih atas perhatian, pengertian, bantuan dan kesabarannya, *I will always love you forever*;

13. Sahabat-sahabatku **Silvia Iranie S.H., M.Kn, Putu Dewi Susanti S.H., M.Kn, Marieyam S.H., M.Kn**, semoga persahabatan kita tetap terus berlanjut dimanapun dan sampai kapanpun;
14. Sahabat-sahabatku di kost **Mitha** dan **Ade** terima kasih atas kebersamaan serta suka dan duka yang pernah kita lewati selama di Semarang.
15. Seluruh rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro khususnya Angkatan 2005 kelas A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mengakui dan sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu segala koreksi, saran dan petunjuk demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini akan diterima oleh penulis.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2007

Penulis

**INDIRIYA ADISANDIYA, S.H**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang Masalah .....	1
B.   Perumusan Masalah .....	6
C.   Tujuan Penelitian .....	7
D.   Manfaat Penelitian .....	7
E.   Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.   Penyerahan Anak .....	10
B.   Perjanjian .....	10
C.   Syarat Sahnya Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian .....	12
C.1.   Syarat Sahnya Perjanjian .....	12

C.2.	Unsur-Unsur Perjanjian .....	15
D.	Asas-Asas Perjanjian .....	16
E.	Klausula Eksonerasi .....	21
F.	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak .....	24
F.1.	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	24
F.2.	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	29
F.3.	Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang- undangan Tentang Pengangkatan Anak .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Metode Pendekatan .....	38
2.	Lokasi Penelitian .....	39
3.	Bahan Penelitian .....	40
4.	Nara Sumber Penelitian .....	40
5.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	41
6.	Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Syarat Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta .....	42
A.1.	Prosedur Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta .....	42

A.2.	Isi Surat Pernyataan dan Bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Anak .....	43
A.3.	Syarat Eksonerasi Yang Terdapat Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Antara Orangtua Kandung Dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta .....	44
A.4.	Perjanjian Dengan Syarat Eksonerasi Bertentangan Dengan Pasal 1320 KUHPerdara Khususnya Tentang Kesepakatan Dan Kausa Yang Halal .....	45
B.	Perjanjian Penyerahan Anak Yang Memuat Klausula Eksonerasi Bertentangan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.....	54
C.	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak .....	76
C.1.	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam .....	76
C.2.	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua	

Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak  
Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Adat  
.....78

C.3. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan  
Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua  
Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak  
Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-  
undangan Tentang Pengangkatan Anak  
.....81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....83  
B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Selatan**

Tanpa hadirnya anak, perkawinan dapat berujung menjadi perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri, meskipun anak bukanlah alasan mutlak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan kehadiran anak dari pasangan luar nikah atau dari perempuan korban kejahatan seksual, yaitu anak cenderung tidak diharapkan dan disingkirkan, selain itu adalah karena keadaan ekonomi dan bencana alam. Hal ini mengakibatkan orangtua kandung menyerahkan anaknya kepada yayasan melalui suatu perjanjian penyerahan anak yang dibuat dibawah tangan dengan mencantumkan klausula eksonerasi.

Berdasarkan hal tersebut maka muncul permasalahan mengenai (1) sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat?, (2) mengenai bertentangan atau tidaknya perjanjian itu dengan asas kebebasan berkontrak?, (3) akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya apabila ditinjau dari aspek aturan tentang pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari hukum Islam, hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan mengkaji sumber data sekunder yang disusun secara yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif, dan untuk memperkuat penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perjanjian yang dibuat dapat dikatakan tidak sah karena tidak dipenuhinya Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya mengenai kesepakatan dan kausa yang halal. Perjanjian tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena tidak terpenuhinya kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya. Akibat hukumnya, apabila ditinjau dari hukum Islam maka hubungan darah (nasab) antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya tetap ada (tidak putus), ditinjau dari hukum Adat maka akibat hukumnya untuk masyarakat patrilineal hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya menjadi putus, pada masyarakat matrilineal akibat hukumnya hubungan antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandung tetap ada, untuk masyarakat bilateral akibat hukumnya hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya tetap ada dan anak berhak mewaris dari orangtua kandung dan orangtua angkatnya, sedangkan akibat hukum menurut peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya tetap ada.

**Kata Kunci : Perjanjian Penyerahan Anak**

## **ABSTRACT**

### **Enclosing Exonerating Clauses in Entrusting Child's Agreement in Yayasan Sayap Ibu, South Jakarta Branch**

Without the existence of children, marriages may end up in divorce due to husband's and wife's relationship disharmony, though children's existence is not the absolute reason to cause the disharmony of marriage couple. This condition will be different for unmarried couple or for a woman who is a victim of sexual crime, which the child tends to be unwanted and avoided, economical condition and disasters also can be the reasons people reject the existency of children. These things cause parents to hands over their children to the adoption's institution, by a child entrusting agreement enclosing exonerating clauses. This agreement made privately.

Based on that fact, there are emerging problems concern to: (1) is the agreement that has been made legal or not?; (2) is it against the principle of freedom of making contract or not?; (3) what is the juridical effects coming from that agreement to the relationship between adoption children and their biological parents observed from the aspect of child adoption's rule in Indonesia according to the Islamic law, customary law, and the rule concerning child adoption applied in Indonesia?

This research is a literature research which examining secondary data source arranging in juridical-normative way with qualitative data analysis. To strengthen this literature research, interviews with related parties were made. Based on the research conducted by the writer, such agreement maybe said as illegal because it does not fulfill the Article 1320 KUHPerdara concerning the legitimate condition of an agreement, especially concerning to permitted (halal) agreement and clause. Such agreement is against the principle of freedom in making contract because the freedom to decide or choose the clause of the agreement were unfulfilled. The juridical effects observed in Islamic law, said that the family relation (nasab) between the child and his biological parents still exists. According to customary law, in patriarchal society, the family relation between the child and his biological parents does not exist anymore, but in matriarchal society the family relation still exist; in a bilateral society-the family relation does exist while the juridical effect according to law and order, the family relation between the child and his biological parents is still exist

**Keywords : Child Entrusting Agreement**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan setiap makhluknya di muka bumi ini berpasang-pasangan, demikian pula dengan manusia. Manusia dijadikan berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan yang untuk kesempurnaannya dalam membina kehidupan akan lebih lengkap jika keinginan untuk hidup bersamaan dilakukan melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.

Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan :<sup>1</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam :<sup>2</sup>

“ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam”.

Sebagai perbandingan, Sajuti Thalib merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1, hal. 537-538.

<sup>2</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hal. 1.

“Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.

Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun demikian kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan.

Betapa pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan dan juga mengakibatkan kepunahan pada lingkungan keluarga. Ketidakterdapatnya anak dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri seperti perselisihan dan pertengkaran, meskipun hal ini tidaklah mutlak sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Satu sisi, terdapat kondisi pasangan suami isteri yang telah menikah, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Di sisi lain, dalam masyarakat terdapat kondisi tertentu dimana seseorang tidak menghendaki lahirnya seorang anak sehingga ada kecenderungan dari orangtua kandungnya untuk menyingkirkan anak tersebut atau diakibatkan masalah ekonomi juga menjadi salah satu pemicu utama bagi orangtua kandung untuk menelantarkan anaknya sendiri sehingga timbul keberatan untuk mengasuh, memelihara, membesarkan dan mendidik anak tersebut.

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 1-2.

Berbagai latar belakang diatas menimbulkan keprihatinan yang sangat besar bagi masyarakat di Indonesia yang menyebabkan adanya anggota masyarakat yang berkeinginan mengangkat anak, yang dilakukan sesuai prosedur yang jelas melalui suatu penampungan yang legal yaitu melalui lembaga pengangkatan anak. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.<sup>4</sup>

Lembaga pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, berada dalam suatu kondisi yang keanekaragaman hukum adat sehingga terjadi perbedaan adat. Situasi di Indonesia inilah yang menjadikan tata aturan mengenai pengangkatan anak berbeda-beda di tiap daerah. Salah satu lembaga pengangkatan anak yang ada di Indonesia adalah Yayasan Sayap Ibu.

Yayasan Sayap Ibu didirikan pada tahun 1955 oleh Ibu Hj. Sulastris Sutomo di Jakarta atas kepeduliannya terhadap nasib para bayi-bayi yang dilahirkan diluar nikah, cacat dan tidak sedikit diantara mereka malah terpaksa membunuh bayi/janinnya karena terpojok oleh kondisi sosial yang memilukan saat itu. Yayasan Sayap Ibu sempat dibubarkan beberapa saat yaitu pada tahun 1968 karena kesulitan keuangan, namun berkat perjuangan beberapa Ibu terutama Ibu Nasution akhirnya Yayasan Sayap Ibu dapat berjalan kembali, bahkan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, yang kemudian mendapat pengakuan Pemerintah mengenai pendiriannya dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/KM/V/1982 dan

---

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 7.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.III-7817/a/8/1976 untuk yayasan yang mengasuh dan memelihara anak yang berumur 0 – 5 tahun.<sup>5</sup>

Selain memberikan pelayanan pengangkatan anak, Yayasan Sayap Ibu juga memberikan beberapa pelayanan lainnya yang berhubungan dengan anak, antara lain pelayanan penitipan anak balita, perawatan anak terlantar, konsultasi dan bantuan hukum pengangkatan anak, kursus pramusiwi/perawatan bayi, layanan taman gizi, konsultasi keluarga dan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu.<sup>6</sup>

Yayasan Sayap Ibu dalam menerima penyerahan anak dilakukan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung secara tertulis dan bermaterai sebagai suatu perjanjian. Surat pernyataan tersebut ditujukan kepada Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial (Bintalkesos), kemudian Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial menunjuk Yayasan Sayap Ibu sebagai tempat/pihak yang akan memelihara anak tersebut. Sejak diserahkannya anak tersebut ke Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial maka sejak itu pula status anak tersebut menjadi anak negara. Untuk anak yang ditemukan di jalan tanpa diketahui siapa orangtua kandungnya kemudian diserahkan langsung ke yayasan maka pihak yayasan akan menyerahkan anak tersebut ke polisi terlebih dahulu, kemudian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian maka pihak yayasan akan memelihara anak itu, tentunya setelah ada penunjukkan dari Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, hal tersebut berlaku pula untuk anak yang ditinggalkan begitu saja oleh orangtua kandungnya di rumah sakit.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ajeng Dian Andari, pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta di Jakarta, tanggal 20 April 2007.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Anak yang dipelihara oleh yayasan berdasarkan surat keterangan kepolisian maupun yang diserahkan langsung oleh orangtua kandung tetap dicatatkan ke Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial sehingga semua anak yang dipelihara oleh yayasan tercatat di Departemen Sosial.<sup>8</sup>

Mengenai bentuk surat pernyataan penyerahan anak dari orangtua kandung bentuknya sudah baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Jadi yang dibakukan adalah klausul-klausulnya dan bukan formulir perjanjiannya.<sup>9</sup> Adapun klausula baku yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah pernyataan bahwa orangtua kandung tidak akan ikut campur dan menggugat apapun yang berkaitan dengan anak tersebut, klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi yaitu klausula berupa upaya dari Yayasan Sayap Ibu untuk menghindari dari tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gugatan dari orangtua kandung mengenai anak yang diserahkan ke yayasan tersebut.

Kalusula ini bertentangan dengan asas dalam suatu perjanjian penyerahan anak yaitu asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdara. Seperti diketahui, bahwa dalam membuat suatu perjanjian seharusnya tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pembatasan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum jika terjadi hal-hal diluar kehendak para pihak yang bersangkutan, yaitu orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66.

Lembaga pengangkatan anak seperti Yayasan Sayap Ibu diatas merupakan solusi untuk permasalahan bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak dan merupakan solusi pula untuk orangtua kandung yang tidak menghendaki anak yang telah dimilikinya. Solusi tersebut dengan cara mengadopsi anak yang diserahkan orangtua kandung kepada yayasan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perjanjian dengan syarat eksonerasi yang dibuat oleh orangtua kandung dengan yayasan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya tentang kesepakatan dan kausa yang halal ?
2. Apakah surat pernyataan penyerahan anak dengan klausula eksonerasi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak ?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian penyerahan anak terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandung dilihat dari aspek aturan pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian dengan syarat eksonerasi yang dibuat oleh orangtua kandung dengan yayasan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya tentang kesepakatan dan kausa yang halal.
2. Untuk mengetahui surat pernyataan penyerahan anak dengan klausula eksonerasi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian penyerahan anak terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandung dilihat dari aspek aturan pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pengangkatan/adopsi anak.

2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah dibidang hukum perjanjian bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yaitu :

- Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika penulisan
- Bab II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang isinya
1. Penyerahan Anak
  2. Perjanjian
  3. Syarat Sahnya Perjanjian Dan Unsur-Unsur Perjanjian
    - 3.1. Syarat Sahnya Perjanjian
    - 3.2. Unsur-Unsur Perjanjian
  4. Asas-Asas Perjanjian
  5. Klausula Eksonerasi
  6. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pengangkatan Anak Yang Berlaku Di Indonesia
    - 6.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
    - 6.2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat
    - 6.3. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pengangkatan Anak Yang Berlaku Di Indonesia
- Bab III : Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, bahan penelitian, nara sumber penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, analisis data.

Bab IV : Bab ini merupakan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diangkat dalam tesis ini

Bab V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyerahan Anak**

Penyerahan anak adalah suatu perbuatan hukum menyerahkan anak dari penguasaan orangtua kandung di satu pihak atas anak tersebut kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya.

#### **B. Perjanjian**

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara :<sup>10</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- b. Menurut Soedikno Mertokusumo :<sup>11</sup>

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1313, hal. 338.

<sup>11</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal. 97.

c. Menurut R. Setiawan, S.H. :<sup>12</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

d. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. :<sup>13</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian atau kontrak mempunyai hubungan dengan perikatan dengan perjanjian. Mengenai hubungannya perikatan, yaitu perjanjian itu menerbitkan perikatan.<sup>14</sup> Perjanjian adalah peristiwa hukumnya sedangkan perikatan adalah akibat hukumnya.

Perikatan mempunyai pengertian bahwa mengikatkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Sehingga terdapat hubungan hukum yang bentuknya abstrak yaitu tidak terlihat sehingga hanya dapat dibayangkan oleh pikiran saja. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak dikarenakan peristiwa, perbuatan atau keadaan.

Sedangkan perjanjian itu merupakan bentuk konkrit atau nyata sebagai suatu peristiwa hukum yang berupa rangkaian kata berisi suatu janji antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, sehingga terbentuklah hubungan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian itu menerbitkan perikatan, maka perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping terdapat sumber-sumber perikatan lainnya yaitu perikatan yang

---

<sup>12</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 1.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 1998), hal. 1.

<sup>14</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 10.

lahir atau bersumber dari Undang-Undang.<sup>15</sup> Sehingga sumber perikatan dalam KUHPerduta adalah perjanjian dan Undang-Undang (Pasal 1233 KUHPerduta).<sup>16</sup>

## **C. Syarat Sahnya Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian**

### **C. 1. Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPerduta untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :<sup>17</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Ad. a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang membuat suatu kesepakatan merupakan subyek hukum. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu orang dan badan hukum.

Orang sebagai manusia memiliki status sebagai subyek hukum sejak saat ia dilahirkan dalam keadaan hidup (tidak terlahir dalam keadaan meninggal) dan ada kepentingan yang menghendaki<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit.

<sup>16</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Cet. 3, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hal. 24.

<sup>17</sup> Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1320, hal. 339.

<sup>18</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 21.

Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian artinya telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Adanya kesepakatan yang terjadi karena kekhilafan, atau karena paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan tersebut tidak sah (Pasal 1321 KUHPerdara).

Kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak berarti mereka sepakat dan seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Ad. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah bersuami (akan tetapi hal ini telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

Pada Pasal 1330 KUHPerdara mengenai isteri (perempuan yang bersuami) adalah orang yang tidak cakap dalam hukum. Pada Pasal 108 dan 110 KUHPerdara, perempuan yang bersuami tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa persetujuan atau izin dari suami yang dibuat secara kuasa tertulis dari suaminya itu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, maka Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak berlaku lagi, sehingga pada saat ini perempuan yang bersuami sudah dapat melakukan perbuatan hukum tanpa seizin dari suaminya. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

---

<sup>19</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kesatu)*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 10.

<sup>20</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 17.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 yang pada intinya mengenai kesamaan hak dan kedudukan antara suami dan isteri dalam rumah tangga dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat sehingga suami maupun isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ad. c. Suatu hal tertentu

Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.<sup>21</sup> Suatu hal tertentu yaitu mengenai obyek yang diperjanjikan haruslah jelas. Obyek yang diperjanjikan adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi sesuai Pasal 1234 KUHPerdara terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>22</sup>

Obyek perjanjian itu sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara), dan jumlah barang boleh tidak tentu asalkan jumlah itu dikemudian akan dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara), dan menurut Undang-Undang maka obyek perjanjian itu yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

Ad. d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :<sup>23</sup>

1. Perjanjian harus mempunyai sebab, karena tanpa sebab maka perjanjian batal;
2. Sebab harus halal, karena kalau tidak halal maka perjanjian batal.

Isi perjanjian harus mengandung suatu sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang bunyinya “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh

---

<sup>21</sup> J. Satrio, “*Hukum Perikatan-perikatan yang lahir dari Perjanjian*” Buku I, Cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 32.

<sup>22</sup> Salim H.S., *Loc. Cit.*, hal. 24.

<sup>23</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 63.

Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.<sup>24</sup>

Apabila terjadi suatu perjanjian dengan suatu sebab yang tidak halal, maka perjanjian batal demi hukum sesuai Pasal 1335 KUHperdata yaitu “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.<sup>25</sup>

### **C. 2. Unsur-unsur Perjanjian**

Pada setiap perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian berupa :

#### **a. Essensialia**

Essensialia merupakan unsur perjanjian yang mutlak selalu harus ada di dalam setiap perjanjian, apabila tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak mungkin terjadi. Unsur tersebut adalah barang dan harga.<sup>26</sup>

#### **b. Naturalia**

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.<sup>27</sup>

#### **c. Accidentalialia**

Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, yang sifatnya melekat pada perjanjian dan secara tegas diperjanjikan oleh para pihak sedangkan Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Loc. Cit.*, hal. 342.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1335, hal. 341.

<sup>26</sup> Setiawan, *Loc. Cit.*, hal. 48.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Loc. Cit.*, hal. 68.

<sup>28</sup> *Ibid.*

#### **D. Asas-Asas Perjanjian**

Pada Buku III KUHPerdara dikenal asas-asas dalam perjanjian berupa :

##### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menganalisis adanya asas kebebasan berkontrak yang bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>29</sup>

Asas kebebasan berkontrak, berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut :

Menurut Salim H.S :<sup>30</sup>

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. :<sup>31</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1338 ayat (1), hal. 342.

<sup>30</sup> Salim H.S., *Loc. Cit.*, hal. 9.

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1993), hal. 47.

- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat *opsional*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi bekerjanya agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak menjadi perjanjian yang berat sebelah.<sup>32</sup> Kebebasan berkontrak tersebut sepanjang yang menyangkut obyek perjanjian yaitu tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang-barang yang bernilai ekonomis (dapat diperdagangkan) saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian (Pasal 1332 KUHPerduta).<sup>33</sup>

Kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerduta).

#### b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta menyebut dengan tegas yaitu “kata sepakat”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya”.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 49.

perjanjian sudah dipenuhi. Kesepakatan itu sendiri dapat terjadi secara lisan atau tulisan.<sup>34</sup>

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) atau disebut juga dengan asas kepastian hukum terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menetapkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian bahwa mereka harus mematuhi perjanjian yang mereka buat sebagai Undang-Undang yang dibuat oleh mereka sendiri, sehingga mempunyai ikatan penuh.<sup>35</sup> Sedangkan pihak ketiga maupun hakim harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang, dengan kata lain pihak ketiga atau hakim tidak boleh mengintervensi terhadap sustansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>36</sup>

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik sampai saat ini tidak mempunyai makna tunggal dalam perjanjian/kontrak.<sup>37</sup> Akan tetapi untuk memberikan pengertian kepada itikad baik, maka itikad baik itu mempunyai 2 (dua) komponen. Komponen pertama adalah mengacu kepada para pihak untuk melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 30.

<sup>35</sup> Badruzaman *et al*, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>36</sup> Salim H.S., *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 1, (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2003), hal. 129.

atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Sedangkan komponen kedua adalah mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Dengan makna yang merujuk kepada kedua komponen tersebut diatas, menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antara sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara.<sup>38</sup>

e. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa diantara mereka akan saling memenuhi prestasinya dikemudian hari.<sup>39</sup> Dengan saling percaya, para pihak saling mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.<sup>40</sup>

f. Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian itu mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Keterikatan itu mengenai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun Undang-Undang (Pasal 1339 KUHPerdara).

g. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sederajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 138.

<sup>39</sup> Badruzaman, *Loc. Cit.*, hal. 42.

<sup>40</sup> *Ibid.*

lain-lain sesuai dengan kedudukannya yang sama dihadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan-Nya.<sup>41</sup>

#### h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Asas ini memberikan posisi yang sama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.<sup>42</sup>

#### i. Asas Moral

Pada asas ini terkandung faktor yang memberikan motivasi pada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melakukan perjanjian tersebut berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.<sup>43</sup> Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

#### j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota yaitu berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman tentang asas kepatutan adalah “Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat.”<sup>44</sup>

#### k. Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdota yang intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang menjadi keadaan dan kebiasaan yang diikuti.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 42-43.

<sup>42</sup> Badruzaman, *et al.*, *Loc. Cit.*, hal. 88.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>44</sup> Badruzaman, *et al.*, *Loc. Cit.*, hal. 43-44.

<sup>45</sup> *Ibid.*

## **E. Klausula Eksonerasi**

Dalam suatu perjanjian dimungkinkan adanya syarat-syarat untuk pengecualian (pembatasan atau penghapusan/pembebasan) tanggung jawab. Syarat-syarat itu dituangkan dalam 3 (tiga) macam bentuk yuridis, yaitu :<sup>46</sup>

1. Tanggung jawab untuk akibat hukum dikurangi atau dihapuskan karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban (ganti rugi dalam hal wanprestasi);
2. Kewajiban-kewajiban dibatasi atau dihapuskan (perluasan keadaan darurat);
3. Salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain, yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pada umumnya apabila dalam hal antara risiko dan kewajiban atau tanggung jawab tidak seimbang, maka diadakan syarat eksonerasi. Pada hakekatnya tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (syarat eksonerasi) bukanlah untuk memojokkan atau merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk pembagian beban risiko yang layak.<sup>47</sup>

Untuk mengurangi tanggung jawab salah satu pihak guna mengurangi risiko yang terlalu besar terhadap pihak lain, karena kemungkinan timbulnya banyak kesalahan, maka diadakan syarat eksonerasi.<sup>48</sup>

Terhadap syarat eksonerasi ini pihak yang memperoleh perjanjian dengan adanya syarat eksonerasi ini maka ia mendapat perlindungan terhadap pihak yang membuat eksonerasi apabila dapat membuktikan :

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penataran Hukum Perikatan II*, (Ujung Pandang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1989), hal. 13.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>48</sup> *Ibid.*

1. Bahwa syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal menurut hukum.
2. Bahwa syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan.
3. Bahwa syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian dan syarat itu tidak mengikat.

Pada suatu perjanjian, pemakaian klausula yang memberatkan salah satu pihak dapat saja terjadi. Klausula ini disebut klausula eksonerasi atau istilah lainnya yaitu klausula eksemisi, yang biasa dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah. Klausula ini dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal.<sup>49</sup>

Pada umumnya klausula eksonerasi ini mempunyai tujuan agar satu pihak dapat melepaskan tanggung jawabnya agar ia dapat menghindari kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari. Hal ini dapat diketahui dari definisi tentang klausula eksonerasi dibawah ini :

- a. Menurut Rijken dalam Badruzaman:<sup>50</sup>

“Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”.

---

<sup>49</sup> Badruzaman, *et al.*, *Loc. Cit.*, hal. 47.

<sup>50</sup> *Ibid.*

b. Menurut DR. Sutan Remy Sjahdeini S.H. :<sup>51</sup>

“Klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut”.

c. Menurut Munir Fuady S.H., M.H., LL.M :<sup>52</sup>

“Klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya”.

Untuk menguji eksonerasi, hukum memberi pedoman ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :<sup>53</sup>

1. Beratnya kesalahan;
2. Sifat dan isi perjanjian (eksonerasi yang berlawanan dengan sifat perjanjian selalu dicegah);
3. Kedudukan dalam masyarakat serta hubungan antara pihak-pihak satu sama lain;
4. Cara terjadinya syarat eksonerasi;
5. Besarnya kesadaran pihak lain akan maksud syarat yang bersangkutan.

## **F. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak**

### **F. 1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat**

---

<sup>51</sup> Sjahdeini., *Loc. Cit.*, hal. 75.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang hukum Bisnis) Buku Kedua*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 98.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penataran Hukum Perikatan II*, *Loc. Cit.*, hal. 18.

Hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi.<sup>54</sup> Berdasarkan penyelidikan Van Vollenhoven secara mendalam mengenai hukum adat, maka Van Vollenhoven membagi daerah hukum adat sebanyak 19 (sembilan belas) daerah hukum adat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan anak diberbagai daerah hukum adat di Indonesia menjadi tidak seragam karena hal itu berkaitan dengan hukum keluarga.<sup>55</sup>

Pada hukum adat, dibolehkan dilakukan pengangkatan anak atau adopsi dikarenakan faktor keturunan dalam masyarakat hukum adat, terutama dalam masyarakat yang bersistem unilateral, maka unsur penerus marga ayah atau marga ibu itu dapat dikatakan sangat penting dan utama untuk menghindari suatu marga menjadi punah atau tidak ada lagi penerus dari marga tersebut.<sup>56</sup> Keturunan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia ini terbagi menjadi 2 (dua) macam dasar keturunan yaitu keturunan asli yang berupa anak kandung dan keturunan tidak asli yang berupa anak angkatnya.<sup>57</sup>

Beberapa ahli hukum adat memberikan pengertian pengangkatan anak (adopsi) sebagai berikut :

a. Mr. B. Ter Haar Bzn menyatakan sebagai berikut :<sup>58</sup>

Adopsi adalah suatu perbuatan hukum memungut anak yang bukan tergolong kerabat ke dalam kerabat, sehingga suatu hubungan yang telah ditetapkan dalam status sosialnya dan atas dasar ksanaksaudaraan biologis.

---

<sup>54</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hal. 21.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 72.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>58</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 153.

b. M.M Djodiguno dan Mr. Raden Tirtawinata menyatakan sebagai berikut :<sup>59</sup>

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan, bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

c. Hilman Hadikusuma menyatakan sebagai berikut :<sup>60</sup>

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak kandung oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Pengangkatan anak (adopsi) di dalam hukum adat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>61</sup>

1. Pengangkatan anak (adopsi) langsung yaitu dengan mengangkat anak, adalah mengangkat seseorang langsung menjadi seorang anak untuk kepentingan keturunan, baik anak orang lain maupun dari lingkungan keluarga sendiri.
2. Pengangkatan anak (adopsi) tidak langsung yaitu melalui perkawinan, adalah pengangkatan anak yang terjadi apabila seseorang menikah, atau menikahkan anaknya yang mengakibatkan ia mengangkat anak tirinya atau anak mantunya sebagai anak sendiri, yang akan melanjutkan keturunan dan kadang-kadang juga sebagai ahli waris sepenuhnya.

Pengangkatan anak yang telah dikenal dalam hukum adat di Indonesia memiliki perbedaan pengaturan dikarenakan adanya keanekaragaman suku dan adat istiadatnya.

---

<sup>59</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Cet. 1., (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 47.

<sup>60</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 149.

<sup>61</sup> Bushar Muhammad, *Beberapa Pokok Pikiran Adopsi Menurut Hukum Adat*, yang dikarang untuk dibacakan didepan Diskusi Panel Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 13 Desember 1980, hal. 1-6.

Keanekaragaman ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem kemasyarakatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral (parental). Sistem kemasyarakatan yang patrilineal merupakan sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan melalui garis bapak, sistem kemasyarakatan yang matrilineal yang merupakan sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan dari garis ibu, sedangkan sistem kemasyarakatan yang bilateral (parental) adalah sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan yang melalui 2 (dua) garis yaitu garis bapak dan garis ibu.

Pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum adat harus memenuhi syarat dasar yang selaras pula dengan mentalitas dasar masyarakat hukum adat setempat yaitu :<sup>62</sup>

1. Bahwa pengangkatan anak atau adopsi harus bersifat *religio magis*, dalam arti harus selalu mengindahkan/jangan merusak atau jangan mengganggu keseimbangan alam semesta pada umumnya dan suasana kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan pada khususnya, sehingga pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi tersebut perlu ditandai/dinetralsir atau diimbangi dengan adanya pemberian benda-benda tertentu yang nilainya bersifat *religio magis* kepada keluarga asal si anak sebagai suatu tanda atau tumbal penolak bala.
2. Bahwa pengangkatan anak atau adopsi itu harus bersifat kontan atau tunai, dalam arti selesai seketika itu juga. Dengan telah diterimanya antaran barang-barang *religio magis* pada keluarga asal si anak, maka pada waktu seketika itu juga berarti si anak tersebut telah putus hubungan kekeluargaannya dengan keluarga asalnya dan seketika itu juga timbul hubungan kekeluargaannya dengan keluarga orangtua angkatnya.

---

<sup>62</sup> Amir Martosedono, *Tanya Jawab pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Cet. 2, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hal. 73.

3. Bahwa pengangkatan anak atau adopsi itu harus bersifat konkrit atau secara nyata/terang-terangan dalam arti dilakukan dihadapan orang banyak/warga masyarakat setempat sehingga warga masyarakat lainnya mengetahui adanya peristiwa ini.

Pada hukum adat secara umum, hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat putus apabila :

1. Anak angkat tidak menjalankan kewajibannya terhadap orangtua angkatnya sebagai seorang anak kandung, mendurhakai orangtua angkat, melakukan pemborosan terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya, ataupun adanya kehendak untuk membunuh orangtua angkatnya tersebut;
2. Orangtua angkat mengembalikan anak angkat tersebut berdasarkan suatu janji yang telah disepakati antara orangtua angkat dengan orangtua kandung yaitu atas permintaan anak angkat itu sendiri untuk kembali ataupun atas kesadaran orangtua angkat yang tidak mampu memelihara dan mendidik anak angkat itu sehingga menyebabkan anak angkat terlantar.

## **F. 2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam, maka pengangkatan anak diatur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab (33) ayat 4, 5 dan 37. Surat Al-Ahzab (33) ayat 4 berbunyi sebagai berikut :<sup>63</sup>

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri mu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

---

<sup>63</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal. 666.

Menurut Hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, pengangkatan anak diartikan sebagai *adoptio minus plena* yang merupakan suatu pengangkatan yang bertujuan untuk memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak angkat, akan tetapi hubungan hukum antara orangtua kandung tidak terputus.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 5, yang firman-Nya berbunyi :<sup>64</sup>

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengertian anak angkat juga disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yaitu :<sup>65</sup>

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Islam menetapkan bahwa antara orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak terdapat hubungan *nasab* (hubungan darah), kecuali hanya sekedar hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena itu antara keduanya dapat berhubungan tali perkawinan. Hal ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW, yang diperintahkan Allah untuk mengawini bekas isteri Zaid, anak angkatnya. Berarti antara Rasulullah dengan Zaid tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 667.

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Centre, 2006), hal. 174.

sebagai bapak angkat dengan anak angkatnya. Hal ini dikuatkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 37 yang berbunyi :<sup>66</sup>

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya oleh karena diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sehingga hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya tidak terputus. Apabila terjadi pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah anatara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya sehingga menyebabkan terjadinya *adoptio plena*, maka menurut Hukum Islam haram hukumnya.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam mempunyai prinsip untuk mengasuh dan memelihara dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu agar jangan sampai terlantar dalam hidupnya dan memberi pengarahan yang disertai dengan bantuan untuk kesejahteraan anak tersebut,<sup>67</sup> yang dikuatkan oleh pendapat Majelis Ulama Indonesia dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 tentang pengangkatan anak, yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Departemen Agama, *Loc. Cit.*, hal. 673.

<sup>67</sup> M. Budiarto, *Loc. Cit.*, hal. 26.

<sup>68</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 199-200.

- a. Pengangkatan anak yang dibolehkan adalah untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya;
- b. Orangtua yang mengangkat anak hendaknya beragama Islam agar terjamin dan terpeliharanya Islam;
- c. Pengangkatan anak tidak menyebabkan pewarisan tetapi bisa dilakukan dengan wasiat, ataupun hibah;
- d. Pengangkatan anak yang dilarang adalah bila orangtua angkatnya adalah bukan beragama Islam.

### **F. 3. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak**

Pengertian anak, menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., didefinisikan sebagai berikut :<sup>69</sup>

“Menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti, bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat mengatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang ia adalah anak dari dua orang itu”.

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang terus diperbincangkan dan harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Pengangkatan anak atau disebut juga dengan adopsi didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Vorkink-van Hoeve, s.a), hal. 57.

- a. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) :<sup>70</sup>

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

- b. Menurut Soerjono Soekanto :<sup>71</sup>

“Adopsi adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah”.

Pada kenyataannya, secara umum pengertian pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>72</sup>

1. *Adoptio Plena* yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
2. *Adoptio Minus Plena* yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

---

<sup>70</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 1 ayat (9).

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 52.

<sup>72</sup> Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 66.

Sebagaimana diketahui, pengangkatan anak di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri sehingga dapat diuraikan seperti di bawah ini :

- a. Sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, terdapat peraturan pengangkatan anak yang hanya diperuntukkan bagi golongan Timur Asing Tionghoa yaitu Statsblaad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II,<sup>73</sup> dengan istilah pengangkatan anak disebut “*adoptie*”, yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Pengangkatan anak tersebut menyebabkan anak yang diangkat itu dianggap menjadi anak sah dari orangtua yang mengangkatnya, sehingga anak tersebut menggunakan nama keluarga atau marganya yang baru dari orangtua angkatnya dan anak angkat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak kandung. Bahwa terdapat sedikit perubahan mengenai pengangkatan anak yang diperuntukkan bagi golongan Timur Asing Tionghoa yaitu pada saat setelah zaman Indonesia merdeka. Adapun perubahan tersebut hanya mengenai pengangkatan anak yang dilakukan memungkinkan mengangkat anak perempuan, hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 pada tanggal 29 Mei 1963.
- b. Setelah zaman kemerdekaan Indonesia, maka terdapat peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :
  - 1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 12 dikatakan bahwa motif pengangkatan anak adalah mengutamakan kesejahteraan anak.<sup>74</sup>
  - 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Soedharya Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 4-8.

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4, LN. No. 32 tahun 1979, TLN. No. 3143.

Mengenai pengangkatan anak, maka diatur menjadi 3 pasal yaitu Bab VIII Bagian Kedua mengenai Pengangkatan Anak yaitu pada Pasal 39, 40 dan 41.

Pasal 39 berbunyi :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya;
3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (5) terdapat ketentuan bahwa pasal ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh. Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 berbunyi :

Ayat 1 :

Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya;

---

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Loc. Cit.

Ayat 2 :

Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandunginya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal ini biasanya dapat dicapai apabila anak telah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 berbunyi :

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3). Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (SK MenSos RI) Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran KepMenSos RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pada SK MenSos RI Nomor 13/HUK/1993 tersebut memuat ketentuan mengenai syarat-syarat serta tata cara pengangkatan anak di Indonesia oleh orang asing dan pengangkatan anak sesama Warga Negara Indonesia. Sedangkan pada SK MenSos RI Nomor 2/HUK/1995 tersebut berisi mengenai perubahan-perubahan ataupun penambahan sebagai penyempurnaan SK MenSos RI Nomor 13/HUK/1993, sehingga pokok-pokok yang diubah antara lain adalah mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, tempat tinggal calon orangtua angkat Warga Negara Asing dan syarat calon anak yang akan diangkat.

4). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989.<sup>76</sup>

SEMA Nomor 4 Tahun 1989 merupakan penyempurnaan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Keseluruhan SEMA tersebut ditujukan bagi para hakim sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atau ketetapan dalam rangka terjadinya pengangkatan anak apabila di dalam masyarakat dilakukan permohonan pengangkatan anak.

Demikianlah uraian mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang ada di Indonesia yaitu sejak sebelum zaman kemerdekaan Indonesia sampai dengan zaman Indonesia merdeka.

---

<sup>76</sup> Soimin, *Loc. Cit.*, hal. 61-62.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.<sup>77</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>78</sup> Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif.

Penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

#### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menelaah dan mengkaji suatu perjanjian untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan studi kepustakaan.

---

<sup>77</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 98.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 1.

Adanya suatu kebutuhan akan suatu perangkat lembaga pengangkatan anak menimbulkan antisipasi agar proses terjadinya pengangkatan anak oleh calon orangtua angkat semakin mudah dan untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukannya pengangkatan anak.

Penelitian ini berupaya menganalisa 2 (dua) surat perjanjian penyerahan anak yang dibuat di bawah tangan yang dilakukan antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebagai salah satu lembaga pengangkatan anak.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini lokasinya adalah lembaga pengangkatan anak di Jakarta yaitu Yayasan Sayap Ibu yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pengangkatan dan pemeliharaan anak. Penulis memilih yayasan Sayap Ibu karena yayasan yang ada di Propinsi DKI Jakarta tersebar di 5 (lima) wilayah, diantaranya di Jakarta Pusat berjumlah 616, Jakarta Timur berjumlah 660, Jakarta Barat berjumlah 797, Jakarta Utara berjumlah 593, Jakarta Selatan berjumlah 667, tetapi jumlah lembaga pengangkatan anak yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Sosial dan berwenang melakukan adopsi melalui pengadilan dengan sendirinya berjumlah hanya 2 (dua) yaitu Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Tiara, sedangkan yayasan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya masih berlindung dibawah Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial karena belum mendapatkan Surat Keputusan Menteri Sosial.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ajeng Dian Andari, pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta di Jakarta, tanggal 20 April 2007.

### **3. Bahan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari :<sup>80</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
  - Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mempelajari buku hukum, buku-buku yang berkaitan dan/atau membahas masalah pengangkatan anak, pendapat para praktisi hukum dan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.

### **4. Nara Sumber Penelitian**

Nara sumber merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian untuk memperkuat penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber adalah Ajeng Dian Andari, sebagai salah satu pengurus di yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

---

<sup>80</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 52.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian yaitu berupa penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data berbentuk evaluatif analitis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Syarat Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta**

##### **A. 1. Prosedur Penyerahan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta**

Penyerahan anak yang dilakukan orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan. Prosedur tersebut adalah dengan cara penyerahan anak dilakukan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung secara tertulis dan bermaterai sebagai suatu perjanjian terlebih dahulu. Surat pernyataan tersebut ditujukan kepada Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial (Bintalkesos), kemudian Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial menunjuk Yayasan Sayap Ibu sebagai tempat/pihak yang akan memelihara anak tersebut. Sejak diserahkan anak tersebut ke Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial maka sejak itu pula status anak tersebut menjadi anak negara. Untuk anak yang ditemukan di jalan tanpa diketahui siapa orangtua kandungnya kemudian diserahkan langsung ke yayasan maka pihak yayasan akan menyerahkan anak tersebut ke polisi terlebih dahulu, kemudian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian maka pihak yayasan akan memelihara anak itu, tentunya setelah ada penunjukkan dari Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial, hal tersebut berlaku pula untuk anak yang ditinggalkan begitu saja oleh orangtua kandungnya di rumah sakit.

Anak yang dipelihara oleh yayasan berdasarkan surat keterangan kepolisian maupun yang diserahkan langsung oleh orangtua kandung tetap dicatatkan ke Dinas Bina Mental, Spiritual dan Kesejahteraan Sosial sehingga semua anak yang dipelihara oleh yayasan tercatat di Departemen Sosial.<sup>81</sup>

## **A. 2. Isi Surat Pernyataan dan Bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Anak**

Mengenai isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung adalah mengenai kesediaan orangtua kandung menyerahkan anak yang telah dilahirkannya kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta melalui suatu syarat yang telah ditentukan oleh yayasan dan ikut dicantumkan dalam surat pernyataan.

Bentuk surat pernyataan penyerahan anak dari orangtua kandung adalah dibuat secara dibawah tangan yang disebut akta dibawah tangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta dapat didefinisikan :

” Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.<sup>82</sup>

Dari definisi tentang akta tersebut, maka terdapat 2 (dua) unsur dalam akta yaitu adanya unsur kesengajaan untuk membuat bukti tertulis dan adanya unsur penandatanganan dalam akta itu oleh para pihak yang membuat perjanjian

Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Perjanjian yang dibuat melalui akta

---

<sup>81</sup> *Op. Cit.*

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1977), hal. 37-38.

dibawah tangan hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sedangkan pihak ketiga tidak terikat.

Mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya memberikan kekuatan pembuktian formil dan materiil saja. Kekuatan pembuktian formil adalah membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis di dalam akta tersebut.<sup>83</sup> Kekuatan pembuktian materiil adalah membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.<sup>84</sup>

### **A. 3. Syarat Eksonerasi Yang Terdapat Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Antara Orangtua Kandung Dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta**

Adapun syarat eksonerasi yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut adalah pernyataan bahwa orangtua kandung tidak akan ikut campur dan menggugat apapun yang berkaitan dengan anak tersebut dikemudian hari. Klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi yaitu klausula berupa upaya dari Yayasan Sayap Ibu untuk menghindari dari tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gugatan dari orangtua kandung mengenai anak yang diserahkan ke yayasan tersebut.

### **A. 4. Perjanjian Dengan Syarat Eksonerasi Bertentangan Dengan Pasal 1320 KUHPerdata Khususnya Tentang Kesepakatan dan Kausa Yang Halal.**

Pengangkatan anak sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua yang sah/walinya atau orang lain yang bertanggung jawab

---

<sup>83</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 38.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 39.

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat berdasarkan putusan ataupun penetapan pengadilan.<sup>85</sup>

Berdasarkan definisi pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat peran serta suatu lembaga sosial untuk bertanggung jawab atas perlindungan dan membesarkan anak tersebut ke dalam kekuasaan pengasuhan orangtua angkat tersebut.

Lembaga sosial ini merupakan suatu organisasi sosial yang mendapat izin untuk menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar. Salah satu organisasi sosial ini adalah Yayasan Sayap Ibu yang bergerak dibidang pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berumur 0 – 5 tahun. Anak-anak yang diasuh dan dipelihara oleh Yayasan Sayap Ibu ini sebagian besar karena diserahkan langsung oleh orangtua kandungnya melalui surat perjanjian penyerahan anak.<sup>86</sup>

Perjanjian penyerahan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu merupakan suatu perjanjian untuk menyerahkan bayi/anak dari orangtua kandung oleh karena orangtua kandung tidak mampu untuk mendidik, merawat dan memelihara karena sesuatu hal, sehingga Yayasan Sayap Ibu sebagai suatu organisasi sosial yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, menerima penyerahan anak tersebut dari orangtua kandung.<sup>87</sup>

Perjanjian penyerahan anak yang terjadi di Yayasan Sayap Ibu ditandatangani oleh Pihak Pertama adalah orangtua kandung dari anak yang diserahkan itu, dan Pihak Kedua adalah Yayasan Sayap Ibu. Adapun isi dari perjanjian penyerahan anak yang dibuat dibawah tangan ini adalah bahwa :

- Pihak Pertama telah menyerahkan anak kepada Pihak Kedua.

---

<sup>85</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Loc. Cit.

<sup>86</sup> *Loc. Cit.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

- Pihak Pertama menyerahkan anaknya kepada Pihak Kedua untuk dirawat karena ayah kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggung jawab, disamping itu Pihak Pertama telah mempunyai anak-anak yang masih kecil.
- Untuk kepentingan para pihak, maka Pihak Pertama tidak akan menuntut dikemudian hari kepada Pihak Kedua dengan dalil apapun.

Perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pada dasarnya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, adanya kecakapan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.

Pada syarat pertama mengenai kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan kesepakatan artinya telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan oleh para pihak yang bersangkutan dan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang dibuat secara dibawah tangan, tetapi apabila dianalisis lebih dalam lagi maka sebenarnya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak mengandung *undue influence* yaitu suatu penyalahgunaan keadaan. Adapun unsur-unsur yang merupakan indikasi adanya penyalahgunaan keadaan di dalam suatu perjanjian standar antara lain :<sup>88</sup>

- a. Syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*);
- b. Pihak debitur (konsumen) dalam keadaan tertekan;

---

<sup>88</sup> Johannes Gunawan, *Analisis Hukum Material Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Penataran Nasional Angkatan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung: 17-19 Maret, 2005), hal. 6.

- c. Debitur (konsumen) tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima isi perjanjian walaupun dirasa memberatkan;
- d. Hak dan kewajiban kedua pihak sangat tidak seimbang.

Ditentukan 4 (empat) syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu :<sup>89</sup>

1. Keadaan-keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, kecerobohan, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman;
2. Suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian;
3. Penyalahgunaan, salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;
4. Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian tidak akan ditutup.

Menurut point 4 dari syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tidak akan ditutup bila tidak terjadi penyalahgunaan keadaan, sebaliknya dengan terjadinya penyalahgunaan keadaan maka perjanjian tersebut ditutup.

Jika suatu perjanjian lahir karena ada keunggulan dari salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya, keadaan ini oleh Ahmad Miru disebut sebagai penyalahgunaan keadaan. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), hal. 40.

<sup>90</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2000), hal. 169-170.

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*).
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geetelijke overwicht*).

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki *bargaining power* untuk membuat klausul yang memberatkan yang dinilai tidak adil dan tidak wajar.

Ajaran penyalahgunaan keadaan dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :<sup>91</sup>

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi
  - a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
  - b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan
  - a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orangtua dan anak, suami dan isteri, dokter dan pasien.
  - b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :<sup>92</sup>

1. Adanya kerugian yang diderita satu pihak;
2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

---

<sup>91</sup> Henry Panggabean, *Loc. Cit.*, hal. 44.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Dalam perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu terdapat suatu klausula baku yang menyatakan bahwa orangtua kandung tidak akan ikut campur dan tidak akan menggugat apapun yang berkaitan dengan anak tersebut dikemudian hari. Klausula seperti ini disebut klausula eksonerasi yaitu klausula berupa upaya dari Yayasan Sayap Ibu untuk menghindar dari tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gugatan dari orangtua kandung mengenai anak yang diserahkan ke yayasan tersebut.

Disamping itu, perlu dikemukakan bahwa penutupan suatu perjanjian baku pada umumnya tidak selalu didahului dengan pemahaman dan penguasaan isi perjanjian baku tersebut oleh pihak penerima tawaran (orangtua kandung), melainkan pihak penerima tawaran (orangtua kandung) baru mengetahui, memahami atau menguasai isi perjanjian baku setelah perjanjian baku ditutup. Bahkan tidak jarang bahwa orangtua kandung baru mengetahui dan memahami isi perjanjian baku setelah timbul kerugian dipihaknya. Kondisi ini sesungguhnya bertentangan dengan suatu prinsip dalam hukum perjanjian pada umumnya yaitu prinsip *contemporaneous* yang berarti bahwa pengetahuan, pemahaman dan penguasaan mengenai isi dari suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku, seharusnya dilakukan sebelum perjanjian ditutup. Prinsip ini di dalam bahasa Indonesia dapat dikemukakan sebagai prinsip keseketikaan yaitu pengetahuan, pemahaman dan penguasaan isi perjanjian, termasuk perjanjian baku, seharusnya dilakukan sebelum perjanjian ditutup atau sekurang-kurangnya seketika ketika perjanjian ditutup.<sup>93</sup>

Perjanjian dengan klausula eksonerasi tersebut mengandung unsur kedua dari indikasi adanya penyalahgunaan keadaan yaitu pihak debitur dalam hal ini orangtua

---

<sup>93</sup> Johannes Gunawan, *Loc. Cit.*

kandung dalam keadaan tertekan karena disatu pihak mereka mempunyai alasan-alasan tertentu seperti faktor ekonomi yang rendah sehingga tidak dapat merawat dan membesarkan anaknya sendiri atau karena faktor psikologi dari orangtua kandung yang merasa malu apabila kelahiran anak tersebut tidak dikehendaki atau anak tersebut lahir diluar nikah, sehingga memaksa mereka untuk meyerahkan anaknya ke yayasan, tetapi di pihak lain ikatan batin antara orangtua kandung dengan anaknya tidak dapat diputuskan sehingga dimanapun anak tersebut berada orangtua kandungnya tetap ingin melindungi dan memantau keadaan anak tersebut agar tetap dalam keadaan baik, sehingga adanya klausula eksonerasi yang mengatakan bahwa orangtua kandung tidak akan menuntut apapun yang berkaitan dengan anaknya dikemudian hari dirasakan sangat memberatkan dan merugikan orangtua kandung karena klausula eksonerasi yang demikian itu dapat menghalangi orangtua kandung untuk melindungi anaknya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya dikemudian hari.

Keadaan tertekan yang dialami orangtua kandung dari anak yang bersangkutan membuat mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima isi perjanjian walaupun dirasa memberatkan, sehingga unsur ketiga yang merupakan indikasi adanya penyalahgunaan keadaan juga terpenuhi, maka dapatlah dikatakan bahwa perjanjian penyerahan anak dengan klausula eksonerasi dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Perjanjian yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidaklah memenuhi syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian yaitu adanya sepakat dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena kata sepakat dari pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat dipaksakan melainkan harus diberikan dengan ikhlas, sehingga dapat dikatakan

bahwa perjanjian penyerahan anak dari orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu tidak sah dan melanggar syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian penyerahan anak tersebut dapat dibatalkan.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu mengenai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum bagi mereka yang membuat perjanjian. Menurut Pasal 330 KUHPerdara disimpulkan bahwa umur orang dianggap dewasa adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah sebelum berumur 21 tahun.<sup>94</sup> Pihak Pertama pada perjanjian penyerahan anak adalah seorang perempuan yang dianggap telah memenuhi syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian.

Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah mengenai suatu hal tertentu. Dalam suatu perjanjian, haruslah terdapat suatu hal tertentu yaitu mengenai obyek yang diperjanjikan, apabila tidak ada suatu hal tertentu maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Suatu hal tertentu mengenai obyek yang diperjanjikan, berupa prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perjanjian penyerahan anak dapat diketahui bahwa suatu hal tertentu adalah obyek yang diperjanjikan yaitu seorang anak/bayi dari orangtua kandung untuk diserahkan kepada Yayasan Sayap Ibu.

Syarat keempat atau syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Pada perjanjian penyerahan anak teridentifikasi bahwa terjadi penyerahan anak/bayi dari orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu. Untuk mengetahui apakah perjanjian penyerahan anak ini memenuhi syarat suatu sebab yang halal atau tidak, maka perlu diketengahkan beberapa hal yang menjadikan suatu sebab

---

<sup>94</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Pasal 330.

yang halal yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 1337 KUHPerduta).

Dalam perjanjian penyerahan anak terdapat klausula yang mengatakan bahwa orangtua kandung tidak dapat menuntut apapun yang berkaitan dengan anak tersebut di kemudian hari setelah anak diserahkan oleh orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu, dengan adanya klausula tersebut dapat dikatakan bahwa sejak anak diserahkan oleh orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu maka sejak saat itu pula hubungan darah antara orangtua kandung dengan anak yang diserahkan menjadi putus.

Apabila dilihat dari Pasal 1337 KUHPerduta maka syarat keempat dari sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal dapat terpenuhi apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Surat perjanjian penyerahan anak yang dibuat antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu dapat dikatakan tidak memenuhi syarat keempat dari sahnya suatu perjanjian karena surat perjanjian penyerahan anak tersebut melanggar kesusilaan dengan adanya klausula yang memutuskan hubungan darah antara orangtua kandung dengan anak yang diserahkan ke Yayasan Sayap Ibu, selain melanggar kesusilaan perjanjian penyerahan anak tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 39 ayat (2) dikatakan bahwa "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya", sehingga menurut peraturan perundang-undangan, penyerahan anak yang kemudian diikuti dengan pengangkatan anak seharusnya tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya.

## **B. Perjanjian Penyerahan Anak yang Memuat Klausula Eksonerasi Bertentangan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.**

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas (kebebasan berkontrak) antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (memenuhi syarat subyektif) untuk melakukan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (memenuhi syarat obyektif). Akan tetapi dalam suatu negosiasi untuk perjanjian bisa saja terjadi posisi yang tidak seimbang antara kedua belah pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHPerdara serta perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan "*suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*".

KUHPerdara Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan ataupun melarang seseorang untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikat diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian mendukung adanya kebebasan ini, tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat tidak sah.

Orang sebagai subyek hukum tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Hukum tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya. Undang-Undang hanya menentukan bahwa hanya orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dengan pihak siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Hukum juga tidak memberikan larangan bagi seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk yang dikehendakinya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan, misalnya dibuat dalam bentuk akta otentik. Oleh karena itu sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendakinya, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan, tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik.

Hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan, didalamnya mengandung ketentuan yang bersifat memaksa dan bersifat pilihan. Dalam ketentuan yang bersifat memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun dalam ketentuan yang bersifat pilihan, para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak.

Maksud dari adanya ketentuan yang bersifat pilihan tersebut adalah hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak bila memang para pihak belum mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud.

Bila pada akhirnya tetap terdapat kekosongan aturan untuk suatu hal atau materi yang menyangkut perjanjian itu, maka adalah kewajiban hakim untuk mengisi kekosongan itu dengan memberikan aturan yang diciptakannya untuk menjadi acuan yang mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan masalah yang dipertikaikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan juga bebas untuk membuat bentuk, macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku oleh salah satu pihak. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka, namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan

negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian baku.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut :<sup>95</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan suatu objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *optional*.

Ad. 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Berkaitan dengan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, maka orangtua kandung tidak berada dalam tekanan artinya orangtua kandung bebas untuk memutuskan akan membuat atau tidak membuat perjanjian, sehingga kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian terpenuhi atau tidak terlanggar.

Ad. 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian

Di Jakarta terdapat lebih dari satu yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan pengasuhan, pemeliharaan dan pengangkatan anak sehingga orangtua kandung bebas untuk memilih yayasan yang di percaya untuk mengasuh dan memelihara anak yang diserahkan untuk kemudian diangkat oleh orangtua angkat, tetapi orangtua kandung dari anak yang diserahkan itu memilih Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebagai

---

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hal. 46.

lembaga sosial yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh dan memelihara anaknya untuk kemudian diangkat oleh orangtua angkat, sehingga kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian terpenuhi atau tidak terlanggar.

Ad. 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya

Hal ini merupakan sesuatu yang paling penting dalam suatu perjanjian, tetapi di dalam perjanjian penyerahan anak hal ini tidak terpenuhi atau terlanggar karena kausa yang ada dalam perjanjian penyerahan anak sudah ditentukan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sedangkan orangtua kandung tidak diberikan kesempatan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya sehingga orangtua kandung tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui kausa dalam perjanjian penyerahan anak yang sudah ditetapkan oleh pihak yayasan karena orangtua kandung tidak mampu untuk mengasuh dan memelihara anaknya dan berharap dengan menyerahkan anaknya kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta kehidupan dan masa depan anaknya dapat menjadi lebih baik.

Ad. 4. Kebebasan untuk menentukan suatu obyek perjanjian

Kedua belah pihak dapat dengan bebas menentukan suatu obyek perjanjian dan dalam hal ini orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sepakat untuk menjadikan anak sebagai suatu obyek perjanjian, sehingga kebebasan untuk menentukan suatu obyek perjanjian terpenuhi atau tidak terlanggar.

Ad. 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini pihak orangtua kandung dan pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta diberikan kebebasan menentukan bentuk dari suatu perjanjian, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk akta notariil atau

perjanjian itu dibuat dalam bentuk surat dibawah tangan. Kedua belah pihak telah sepakat dan memutuskan bahwa surat perjanjian penyerahan anak dibuat dalam bentuk surat dibawah tangan, sehingga kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian terpenuhi atau tidak terlanggar.

Ad. 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat *optional*

Berdasarkan surat perjanjian penyerahan anak yang dibuat oleh orangtua kandung maka dapat dilihat bahwa kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat optional sudah terpenuhi atau tidak terlanggar.

Berdasarkan ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak menurut Sutan Remy Syahdeini diatas maka hanya mengenai kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya yang tidak terpenuhi, karena dalam hal ini orangtua kandung tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan kausa dari perjanjian dan tidak diberi kesempatan untuk memilih kausa yang dapat diterimanya dan tidak diberi kesempatan untuk menolak kausa yang dianggap memberatkannya. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya dapat dikatakan merupakan hal yang penting dalam membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga tercipta posisi yang seimbang antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam arti tidak ada pihak yang menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak lainnya.

Sekarang ini kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>96</sup>

Purwahid Patrik mengatakan bahwa terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan :<sup>97</sup>

1. Berkembangnya dalam lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (buruh dan tani);
2. Terjadinya pemsyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
3. Timbulnya formalisme perjanjian;
4. Makin banyaknya peraturan dibidang hukum tata usaha negara.

Pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :<sup>98</sup>

1. Makin berkembangnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Jika ditelaah pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukan bebas mutlak. Pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari sudut :<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9-10.

<sup>98</sup> Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*, hal. 2-3.

## 1. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dari Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pada saat menetapkan batas-batas kebebasan berkontrak harus senantiasa diperhatikan dan diperhitungkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan individu saja, tetapi juga kepentingan-kepentingan masyarakat. Hak-hak individu menemukan batas-batasnya di dalam kepentingan-kepentingan masyarakat dan sebaliknya masyarakat harus mengindahkan hak-hak individu.

Kebebasan berkontrak adalah begitu essential, baik bagi ruang dan peluang individu untuk dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan diri, baik di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam lalu lintas kemasyarakatan di satu sisi, dan pada sisi lainnya agar ia dapat memelihara kepentingan-kepentingan hukum harta kekayaannya, maupun untuk yang menyangkut masyarakat sebagai satu kesatuan. Dengan demikian kebebasan berkontrak dipandang sebagai suatu hak dasar, kendatipun tidak secara tertulis, tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, ataupun dipojatkan di dalam traktat-traktat hak-hak asasi manusia.

Keberadaan dan berlakunya asas kebebasan berkontrak di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memiliki urutan setara dengan Undang-Undang dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Untuk memberlakukan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui campur tangan pemerintah tidak dapat dilakukan oleh suatu bentuk perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dari Undang-Undang. Oleh karena itu hanya Undang-Undang atau

---

<sup>99</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: CV Utomo, 2003), hal. 112.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak, sedangkan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mengatur pelaksanaan dari pembatasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu Undang-Undang dan bukannya menetapkan batasan itu sendiri.

## 2. Pembatasan dari Kesusilaan dan Ketertiban Umum

Pemahaman kebebasan berkontrak sebagai hak-hak dasar dalam pergaulan hidup mempunyai arti asasi, sehingga memainkan peranan di dalam hubungan dan perimbangan hukum, baik dalam hubungan-hubungan antara para warganegara dengan penguasa, maupun dalam hubungan-hubungan interaktif antara para warganegara secara timbal balik.

Dalam kaitan ini, pada satu sisi dimungkinkan bahwa keterlibatan fungsional dapat terlaksana melalui Undang-Undang dalam arti formil, misalnya sebuah norma hukum privat, yang menyatakan batal sebuah persetujuan, sedangkan bila tidak adanya akibat hukum melalui Undang-Undang dalam arti formil diatas, maka hak dasar tersebut dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk mengatur hubungan-hubungan antara para warganegara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama hakim menurunkan ketentuan hak dasar atau hak asasi manusia menjadi sebuah norma yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata; kedua, hakim memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan yang terkandung dalam hak dasar ini atau nilai yang melekat padanya, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum perdata, antara lain

norma-norma terbuka seperti kesusilaan, ketertiban umum, itikad baik dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Kedua cara pendekatan itu dijumpai di dalam peradilan, yang untuk dapat mewujudkan daya kerja horizontal tersebut dilakukan melalui cara penafsiran dan diserahkan kepada hakim.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak diatas menyangkut dua kausa yaitu kesusilaan dan ketertiban umum. Kesusilaan merupakan istilah yang abstrak, yang isinya dapat berbeda-beda di satu daerah dibanding dengan daerah lain dan disamping itu penilaian orang tentang kesusilaan berubah-ubah menurut perkembangan jaman.<sup>100</sup> Terdapat ketidaksamaan antara kausa yang tidak boleh bertentangan itu bersifat umum atau khusus.

Mengenai ketidaksamaan ini, pendapat yang satu hanya mau menerima kesusilaan dalam lapangan terbatas, yaitu kalau ia merupakan penerapan moral umum pada kalangan terbatas atau hubungan hukum tertentu, sedangkan pendapat lain yang luas mau menerima kesusilaan dalam kalangan yang terbatas, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan umum.<sup>101</sup>

Untuk menentukan suatu perjanjian bertentangan dengan kesusilaan atau tidak, kesemuanya bergantung pada penerimaan masyarakat.<sup>102</sup> Kausa ketertiban umum berkaitan dengan kausa kesusilaan, karena apa yang bertentangan dengan kesusilaan umum mempunyai kaitan pula dengan ketertiban umum. Hanya saja ketertiban umum disini mempunyai arti yang lebih luas, meliputi keamanan negara. Dengan demikian

---

<sup>100</sup> J. Satrio, *Loc. Cit.*, hal. 109.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 110.

<sup>102</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal. 37.

dalam membicarakan kausa yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan mempunyai kaitan dengan kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>103</sup>

Kausa-kausanya kesusilaan dan ketertiban umum merupakan bentuk pembatasan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itu sendiri adalah sebuah nilai yang pada prinsipnya mempunyai bobot yang sama seperti kepentingan yang dipositifkan di dalam Undang-Undang Dasar yang harus dipertimbangkan, sehingga hakim harus menilai keabsahan persetujuan tersebut melalui kedua belah kepentingan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya.

### 3. Pembatasan dari Cacat dalam Kehendak

Unsur kesepakatan merupakan hal yang penting dalam keabsahan suatu perjanjian. Kesepakatan dapat terjalin melalui proses penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh para pihak. Yang dimaksud dengan penawaran adalah suatu usul yang disampaikan kepada pihak lawan untuk mengadakan sebuah persetujuan, dan usul tersebut ditetapkan sedemikian rupa sehingga dengan menerimanya akan terciptalah sebuah persetujuan. Dalam penawaran, suatu perbuatan atau tindakan dilakukan melalui kata-kata atau sikap dan perilaku yang ditujukan kepada pihak lain. Akibat hukum penawaran adalah bahwa atas beban pihak yang menawarkan terciptalah suatu hak kehendak bagi orang yang diarahkan penawaran tersebut.<sup>104</sup>

Kehendak para pihak yang ditujukan untuk terciptanya persetujuan harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang terjadi dikarenakan tidak adanya kebebasan bagi para pihak untuk memberikan pernyataan yang tentunya juga mempengaruhi

---

<sup>103</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 127.

<sup>104</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia*, Makalah Temu Ilmiah Seminar Nasional I PPAAT tanggal 8-10 Maret 2002 (Surabaya: Hotel Garden Palace, 2002), hal. 81.

kebebasan berkontrak, yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

a. Kekhilafan

KUHPerdata tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kekhilafan, tetapi membatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kekhilafan mengenai diri seseorang. Hakikat disini tidak selalu berhubungan dengan benda berwujud tetapi juga dapat merupakan suatu benda tidak berwujud, seperti halnya dalam penanggungan. Menurut Subekti kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.<sup>105</sup>

b. Paksaan

Pasal 1324 KUHPerdata merumuskan bahwa suatu paksaan terjadi bila terdapat perbuatan yang sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan bila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani dan paksaan jiwa (psikhis), jadi bukan paksaan badan (fisik).<sup>106</sup>

Paksaan fisik tidak menimbulkan kesepakatan dari orang yang dipaksa, karenanya perjanjian itu adalah batal, bukan dapat diminta pembatalan.<sup>107</sup> Paksaan dapat

---

<sup>105</sup> Subekti, *Loc. Cit.*, hal. 23.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 71.

merupakan alasan untuk dimintakan pembatalan suatu perjanjian, bila paksaan itu dilakukan terhadap :<sup>108</sup>

1. Orang atau pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1323 KUHPerdara);
2. Suami atau isteri dari pihak perjanjian atau sanak saudara keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUHPerdara).

Paksaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian bukan saja paksaan yang dilakukan oleh pihak lawan tetapi juga mencakup paksaan yang dilakukan pihak ketiga (Pasal 1323 KUHPerdara). Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak diluar perjanjian.

#### c. Penipuan

Penipuan merupakan salah satu alasan yang merusak kesepakatan. Penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian itu jika tidak ada tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara). Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya.<sup>109</sup> Penipuan harus merupakan pernyataan yang tidak benar tentang suatu kenyataan yang ada pada waktu pernyataan itu dibuat.

#### d. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam hukum perdata terdapat perkembangan baru yang perlu dikaji dalam hubungannya dengan penerapan asas kebebasan berkontrak, yaitu muncul ajaran

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 24.

penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai cacat kehendak, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektif perjanjian.<sup>110</sup>

Menggolongkan penyalahgunaan kehendak sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat seharusnya mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak dikehendakinya, atau perjanjian itu tidak dikehendakinya dalam bentuk yang demikian.<sup>111</sup>

Seperti halnya asas kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan pada dasarnya menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak. Karena itu, menyangkut penyalahgunaan yang mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan sehingga penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian.<sup>112</sup> Oleh karenanya penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat karena tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Jadi asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>110</sup> Setiawan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang dari Para Pihak dalam Perjanjian* (Media Notariat No. 28-29, tahun VIII, Juli-Oktober, 1993), hal. 12.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 12-13.

<sup>112</sup> Herlien Budiono, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Suatu Perjanjian*, (Media Notariat No. 28-29 tahun VIII, Juli-Oktober, 1993), hal. 31.

campur tangan dari negara dan dari keputusan pengadilan. Dalam hubungan ini Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga suatu perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>113</sup>

Adapun maksud dari pembatasan asas kebebasan berkontrak adalah untuk meluruskan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak dan sebab-sebab keterbatasan asas ini terjadi karena para pihak tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang atau sederajat. Keadaan yang demikian ini menyebabkan rasa ketidakadilan antara para pihak khususnya bagi pihak yang tidak mempunyai *bargaining power*.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>114</sup>

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi jika ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Di dalam perjanjian baku, kedudukan kreditur dan debitur tidak

---

<sup>113</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung Alumni, 1994), hal. 45.

<sup>114</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hal. 66.

seimbang.<sup>115</sup> Posisi monopoli pihak Yayasan Sayap Ibu membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukan.

Penilaian yang kurang baik terhadap berbagai jenis perjanjian yang berbentuk perjanjian baku terkesan memaksa dimana setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak yang dominan dari pihak lainnya, tetapi karena kebutuhan dan keinginannya, maka hal ini dianggap biasa. Kesan ini timbul dengan alasan bahwa dalam hubungan antara para pihak baik orangtua kandung dan Yayasan Sayap Ibu terdapat salah satu pihak yang senantiasa berada lebih kuat dibandingkan pihak lain. Hal ini tercermin pada saat pembuatan perjanjian baku tersebut tidak ada *bargaining position* atau tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan sehingga klausul-klausul yang dihasilkan dirasa tidak seimbang karena hanya ditentukan sepihak, namun pada umumnya pihak yang mempunyai posisi tawar itu tidak akan menuntut banyak karena adanya suatu kekhawatiran.

Fenomena kemunculan perjanjian baku dari awal mulanya sudah memancing polemik mengenai eksistensinya. Dalam berbagai model perjanjian baku, pada umumnya bersifat adhesi (*adhesie contract*) yang disebabkan terdapatnya eksonerasi dan eksemsi. Artinya perjanjian tersebut terkesan *taken for granted*. Dalam pola ini hanya ada satu alternatif pilihan, yaitu *take it or leave it*.<sup>116</sup>

Eksonerasi atau eksemsi adalah merupakan klausul-klausul yang biasanya terdapat dalam perjanjian baku dan dinilai sebagai klausul yang memberatkan salah satu pihak. Klausul eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang

---

<sup>115</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 54.

<sup>116</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 19.

bersangkutan tidak melaksanakan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>117</sup>

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>118</sup>

Perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu yang terjadi karena kesepakatan para pihak, merupakan perjanjian khusus, sehingga tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara oleh karena para pihak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara) yang merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mampu memelihara keseimbangan antara para pihak, sehingga perjanjian akan bersifat stabil oleh karena adanya itikad baik dan adanya kepercayaan antara para pihak dalam perjanjian serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan menitikberatkan kepada moralitas yang baik sebagai pemenuhan kesusilaan yang baik sebagai manusia berbangsa dan bernegara serta beragama.

Dalam perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena pihak Yayasan Sayap Ibu yang berada pada posisi lebih kuat dibandingkan posisi orangtua kandung, menyebabkan orangtua kandung tidak memiliki kebebasan untuk menentukan

---

<sup>117</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hal. 75.

<sup>118</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*, hal 47.

atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya, klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian penyerahan anak tersebut tidak dapat dinegosiasikan lagi, sehingga orangtua kandung terpaksa menyetujui klausul dan menandatangani perjanjian tersebut. Pihak orangtua kandung tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan klausul dalam perjanjian melainkan dipaksa untuk menyetujui klausul yang sudah ditentukan secara sepihak oleh yayasan.

Perjanjian yang dibuat seperti ini dinamakan perjanjian berdasarkan penyalahgunaan keadaan, dalam perjanjian penyerahan anak, perjanjian dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan berdasarkan keunggulan ekonomi dan keunggulan psikologis, dimana dalam hal ini faktor ekonomi dari orangtua kandung tidak memungkinkan untuk menghidupi seorang anak lagi sehingga orangtua kandung tersebut menyerahkan anaknya kepada yayasan untuk dididik, dirawat dan dipelihara dengan baik, sedangkan dilihat dari faktor psikologis orangtua kandung ada rasa malu memiliki anak tersebut karena ayah dari anak yang dilahirkannya itu tidak mau bertanggung jawab, sementara itu keinginan dari orangtua kandung untuk melindungi anaknya dari pihak yang mempunyai itikad buruk terhadap anak tersebut terhalang karena adanya klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian penyerahan anak.

Selain itu klausula eksonerasi yang ada dalam perjanjian penyerahan anak sangat merugikan karena klausula seperti ini berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Untuk kepentingannya terutama berkaitan dengan hak asasi anak sebagai manusia untuk memiliki agama yang semula sama dengan orangtua kandungnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Klausula eksonerasi yang terdapat di dalam perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu apabila dihubungkan dengan kesejahteraan anak, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak tersebut jika yayasan memperlakukan anak tersebut dengan sewenang-wenang. Misalnya anak tersebut dijual kepada orang lain (memperdagangkan anak) ataupun dianiaya.

Perjanjian penyerahan anak sebelum terjadinya pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dan untuk kepentingan kesejahteraan anak. Dengan demikian dalam membuat suatu perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan suatu yayasan diperlukan pemenuhan klausula-klausula yang tidak memberatkan kedua belah pihak dan pemenuhan kepentingan anak demi kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pemenuhan kebutuhan sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Isi perjanjian penyerahan anak harus meliputi pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab bagi para pihak dengan mengacu kepada kepentingan anak dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak serta dengan memperhatikan agama yang dianut oleh anak tersebut.

Isi perjanjian yang dapat dibuat dengan klausula-klausula yang berbunyi :

- Pihak Pertama menyerahkan anak/bayi kepada Pihak Kedua untuk dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pihak Kedua;

- Pihak Pertama melepaskan tanggung jawab dari pemeliharaan anak dalam arti tidak memutuskan hubungan darah dan dengan memperhatikan kepentingan anak demi kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak/bayi;
- Pihak Kedua menerima penyerahan anak/bayi dari Pihak Pertama agar bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, memelihara dan tidak menelantarkannya dengan memperhatikan kepentingan anak/bayi yang diserahkan demi kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak/bayi;
- Apabila anak/bayi tersebut dikemudian hari dijadikan anak angkat oleh orangtua angkat, maka Pihak Pertama dan calon orangtua angkat harus melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pihak Pertama dan calon orangtua angkat yang beragama Islam berkaitan dengan proses pengangkatan anak dengan anak angkat beragama Islam akan membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa orangtua angkat tidak akan menjadi wali nikah dalam perkawinan anak angkatnya yang perempuan dikemudian hari.

Berkaitan dengan perjanjian penyerahan anak/bayi, maka paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang turut menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini berguna sebagai pembuktian dikemudian hari apabila terjadi perselisihan para saksi dapat memberikan keterangan kepada pihak ketiga sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialaminya sendiri.

Perjanjian penyerahan anak yang dibuat semacam ini dapat melindungi para pihak yang membuat perjanjian sekaligus melindungi kepentingan anak/bayi yang diserahkan demi masa depannya yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak mempunyai tolok ukur untuk memenuhi undang-undang

perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak dan hukum agama dengan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah serta bantuan dari masyarakat.

### **C. Akibat Hukum yang Timbul dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat dengan Orangtua Kandung Dilihat dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak**

#### **C.1. Akibat Hukum Yang Timbul dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam**

Ditinjau dari Hukum Islam apabila terjadi perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung yang beragama Islam dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam hubungannya dengan masa depan anak jika anak tersebut telah diadopsi oleh orangtua angkat yang beragama Islam, maka hubungan biologis yang berkaitan dengan hubungan yuridis antara orangtua kandung dengan anak yang telah diserahkan kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta tetap ada (tidak putus), sehingga konsekuensi antara orangtua kandung dengan anak yang telah diserahkan tersebut masih terdapat hubungan kewarisan, sebab memutuskan hubungan darah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Dengan demikian, jika terjadi pengangkatan anak, maka yang dilakukan adalah tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung beserta keluarga dari orangtua kandungnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-

Ahzab (33) ayat 4, 5 dan 37. Sehingga, merupakan suatu kewajiban bagi orangtua angkat untuk memberitahukan asal usul anak yang telah diangkatnya itu.

Anak yang telah diangkat akan menempati kediaman yang baru di tempat orangtua angkat tersebut dengan pemenuhan kebutuhan berupa pengasuhan, pemeliharaan, pemberian pengarahan, pemenuhan kecintaan dan kasih sayang dari orangtua angkat agar anak tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak angkat tetap menggunakan nama bapak kandungnya sendiri, apabila ia menggunakan nama orangtua angkatnya maka boleh dilakukan secara tidak langsung, artinya hanya sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.

Akibat hukum yang berkenaan dengan telah dilakukannya perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pengangkatan anak, maka apabila anak angkat khususnya anak angkat perempuan jika ingin menikah tidak dapat meminta orangtua angkatnya untuk menjadi wali dalam pernikahannya nanti oleh karena orangtua angkat tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya, sehingga anak angkat perempuan itu seharusnya meminta bapak kandungnya sendiri untuk menjadi wali nikahnya. Untuk mengatasi masalah siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan anak angkat perempuan, maka menurut pendapat M. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak angkat perempuan yang akan menikah, dibolehkan menggunakan seorang wali hakim atas permintaan pengantin perempuan yaitu pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatatkan pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai atau

perempuan yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.<sup>119</sup> Pengangkatan anak menurut hukum Islam dapat digolongkan ke dalam *adoptio minus plena* yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya, tujuan pengangkatan anak hanya untuk pemeliharaan saja.

## **C.2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Adat**

Pengangkatan anak yang telah dikenal dalam hukum adat di Indonesia memiliki perbedaan pengaturan dikarenakan adanya keanekaragaman suku dan adat istiadatnya. Keanekaragaman ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem kemasyarakatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Sistem kemasyarakatan yang patrilineal merupakan sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan melalui garis bapak dapat dilihat dalam masyarakat adat Bali, sistem kemasyarakatan yang matrilineal merupakan sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan dari garis ibu dapat dilihat dalam masyarakat adat Minangkabau, sedangkan sistem kemasyarakatan yang bilateral adalah sistem kemasyarakatan yang melihat garis keturunan melalui 2 (dua) garis yaitu garis bapak dan garis ibu yang dapat dilihat pada masyarakat adat Jawa. Untuk memperjelas maka penulis mengambil acuan pada beberapa daerah yang terdiri dari :

### **a. Bali**

Pengangkatan anak di daerah Bali yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan, menurut hukum adat tidak boleh diwakilkan dan harus dilakukan dengan upacara peperasan untuk mengangkat seorang anggota keluarga dekat atau anak orang

---

<sup>119</sup> M. Idris Ramulyo, *Loc. Cit.*, hal. 216.

lain menjadi anak sah. Keharusan untuk melakukan upacara adat terlebih dahulu untuk mengangkat anak dapat dikuatkan dengan adanya putusan MA No. 912 K/Sip/1975, yang diputus sekitar tahun 1981, yang berbunyi : “Tanpa upacara adat, tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara dan tinggal bersama di rumah seseorang serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Fakta-fakta tersebut belum cukup mendukung keabsahan anak angkat karena fakta-fakta tersebut tidak membuktikan adanya upacara adat”.

Hubungan hukum antara anak yang diangkat itu dengan orangtua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orangtua yang mengangkatnya. Dengan demikian, fungsi seorang anak angkat adalah sama dengan seorang anak kandung dan anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Pada dasarnya yang dapat menerima harta peninggalan pada saat matinya sang ayah dan menggantikannya selaku kepala keluarga hanyalah anak laki-laki. Apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka dapat diangkat seorang anak laki-laki, baik pada saat sang ayah masih hidup maupun pada saat sang ayah telah meninggal oleh jandanya dengan izin keluarga suami.

Pengangkatan anak pada masyarakat patrilineal dapat digolongkan ke dalam *adoptio plena* yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, menyebabkan hubungan anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya menjadi putus.

#### b. Minangkabau

Pada masyarakat Minangkabau tidak mengenal pengangkatan anak hanya mengenal pengambilan anak dan biasanya masih ada hubungan darah ataupun hubungan

keluarga, untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Dalam hal demikian hubungan dengan orangtua kandungnya sama sekali tidak putus, karenanya anak yang telah diangkat oleh orangtua angkat bukanlah ahli waris dari orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak pada masyarakat matrilineal dapat digolongkan ke dalam *adoptio minus plena* yaitu adopsi yang tidak menyeluruh dan mendalam akibat hukumnya, menyebabkan hubungan antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya tidak putus (tetap ada).

#### c. Jawa

Pada masyarakat Jawa, perbuatan mengangkat anak ini hanyalah untuk dianggap sebagai anggota keluarga dari orangtua yang mengangkatnya. Akan tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya sendiri. Sehingga anak angkat pada masyarakat Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung. Anak angkat tersebut tidaklah dimaksudkan oleh orangtua angkatnya untuk meneruskan keturunan mereka. Akibatnya anak tersebut mendapat istilah “meminum air dari dua sumber” yang artinya adalah bahwa anak angkat tersebut tetap mewaris dari orangtua kandungnya sendiri maupun dari orangtua angkatnya. Adapun harta yang akan didapatnya dari orangtua angkatnya hanyalah harta gono gini, sedangkan harta orangtua angkat berupa barang asal, maka anak angkat tidak berhak mewaris, sehingga barang asal kembali kepada saudara-saudara si peninggal warisan jika yang meninggal itu tidak punya keturunan.

Pengangkatan anak pada masyarakat bilateral dapat digolongkan ke dalam *adoptio minus plena* yaitu adopsi yang tidak menyeluruh dan mendalam akibat

hukumnya, menyebabkan hubungan anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya tidak putus (tetap ada).

### **C.3. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Penyerahan Anak Terhadap Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandung Dilihat Dari Aspek Aturan Pengangkatan Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak**

Sebagaimana diketahui, pengangkatan anak di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri, sehingga dapat diuraikan seperti dibawah ini :

- a. Sebelum Indonesia merdeka peraturan pengangkatan anak hanya diperuntukkan bagi golongan Timur Asing Tionghoa yaitu Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II. Pengangkatan anak tersebut menyebabkan anak yang diangkat itu dianggap menjadi anak sah dari orangtua yang mengangkatnya sehingga anak tersebut menggunakan nama keluarga atau marganya yang baru dari orangtua angkatnya dan anak angkat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak kandung.
- b. Setelah Indonesia merdeka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 39 ayat (2) dikatakan bahwa “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak, sehingga mengenai pengangkatan anak peraturan yang dipakai masih mengacu pada

hukum Islam, hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang pengangkatan anak, belum mengacu pada satu peraturan saja karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu di Jakarta merupakan suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan atau disebut akta di bawah tangan merupakan suatu perjanjian yang hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk dijadikan bukti dikemudian hari apabila terjadi permasalahan atau perselisihan. Dalam perjanjian penyerahan anak yang telah penulis analisis dapat disimpulkan mengenai :

1. Sah atau tidaknya perjanjian penyerahan anak tersebut didasarkan pada syarat yang berlaku dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal. Syarat kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi karena adanya penyalahgunaan keadaan. Syarat mengenai kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu dalam hal batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum telah terpenuhi. Mengenai syarat ketiga tentang suatu hal tertentu, maka dalam perjanjian penyerahan anak tersebut obyek yang diperjanjikan adalah dengan menyerahkan anak dari orangtua kandung kepada Yayasan Sayap Ibu dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar menjadi lebih baik. Dengan menyerahkan anak untuk kepentingan masa depan anak agar lebih baik, maka dianggap syarat ketiga telah terpenuhi.

Terakhir adalah syarat mengenai suatu hal yang halal. Perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 1337 KUHPerdara), sehingga harus dipenuhinya moralitas (kesusilaan) yang baik dan tidak bertentangan dengan agama serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian penyerahan anak, syarat keempat ini tidak terpenuhi karena klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian penyerahan anak tersebut menyebabkan putusya hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya hal ini melanggar kesusilaan, selain itu juga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perjanjian penyerahan anak yang memuat klausula eksonerasi tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena hal yang penting dalam membuat suatu perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi yaitu mengenai kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya. Klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut dibuat bukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu pihak orangtua kandung dengan pihak Yayasan Sayap Ibu, melainkan sudah ditetapkan oleh satu pihak saja yaitu oleh pihak Yayasan Sayap Ibu. Sementara itu orangtua kandung terpaksa menyetujui klausul yang sudah dibakukan dan menandatangani perjanjian karena adanya penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan ekonomi dan keunggulan psikologis dalam arti orangtua kandung tidak punya pilihan lain selain menandatangani perjanjian penyerahan anak dengan klausula eksonerasi karena orangtua kandung anak tersebut tidak mampu memelihara,

mendidik dan merawat anaknya, sementara itu ayah dari anak yang dilahirkannya tidak mau bertanggung jawab, sehingga mengharuskan mereka menyerahkan anak tersebut ke yayasan.

3. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian penyerahan anak terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya ditinjau dari aspek aturan tentang pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, maka hubungan darah antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya tidak putus. Apabila ditinjau dari Hukum Adat maka harus dilihat dari sistem kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Pada masyarakat dengan sistem patrilineal dengan adanya pengangkatan anak maka hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Pada masyarakat dengan sistem matrilineal tidak dikenal adanya pengangkatan anak, yang dikenal hanyalah pengambilan anak yang tidak menyebabkan putusnya hubungan antara anak yang diambil dengan orangtua kandungnya menjadi putus (hubungan antara anak dengan orangtua kandungnya masih tetap ada). Sedangkan pada masyarakat bilateral anak angkat hanyalah dianggap sebagai anggota keluarga dari orangtua angkatnya dan tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Bila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak, tetapi ada peraturan yang menyinggung tentang pengangkatan anak yaitu pada saat Indonesia belum merdeka peraturan yang menyinggung tentang pengangkatan anak terdapat dalam Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II yang pada intinya mengatakan pengangkatan anak menyebabkan putusnya hubungan antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, setelah Indonesia merdeka peraturan yang

menyinggung tentang pengangkatan anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak, oleh karena itu mengenai pengangkatan anak masih menggunakan hukum Islam, hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak.

## **B. Saran**

1. Perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu merupakan suatu contoh perjanjian yang telah berkembang dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat, untuk itu diperlukan peran serta pemerintah secara aktif agar klausula eksonerasi tidak dicantumkan dalam perjanjian penyerahan anak dikarenakan dapat membawa dampak negatif bagi kepentingan anak dalam hal pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan hukumnya. Peran serta pemerintah dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah berupa pelatihan kepada pihak yayasan untuk merancang kontrak perjanjian penyerahan anak yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara) serta tidak bertentangan dengan aturan agama.
2. Pada perjanjian penyerahan anak yang dilakukan antara orangtua kandung dengan suatu yayasan seharusnya dibuat suatu klausula mengenai upaya penyelesaian

sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian itu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

3. Pemerintah harus membuat Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak yang didahului dengan suatu perjanjian penyerahan anak sebagai upaya hukum agar tercipta suatu keadaan yang memenuhi hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2000).
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Cet. 2, (Semarang: Dahara Prize, 1990).
- A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Cet. 1., (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Bushar Muhammad, *Beberapa Pokok Pikiran Adopsi Menurut Hukum Adat*, yang dikarang untuk dibacakan didepan Diskusi Panel Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 13 Desember 1980.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971).
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta : Liberty, 1992).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia*, Makalah Temu Ilmiah Seminar Nasional I PPAT tanggal 8-10 Maret 2002 (Surabaya: Hotel Garden Palace, 2002).
- , *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Suatu Perjanjian*, (Media Notariat No. 28-29 tahun VIII, Juli-Oktober, 1993).
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977).
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Cet. 3, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004).

- Johannes Gunawan, *Analisis Hukum Material Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Penataran Nasional Angkatan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung: 17-19 Maret, 2005).
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: CV Utomo, 2003).
- J. Satrio, "*Hukum Perikatan-perikatan yang lahir dari Perjanjian*" Buku I, Cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung Alumni, 1994).
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- , *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 1, (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2003).
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kesatu)*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979).
- , *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang dari Para Pihak dalam Perjanjian* (Media Notariat No. 28-29, tahun VIII, Juli-Oktober, 1993).
- Soedharya Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1977).
- , *Penataran Hukum Perikatan II*, (Ujung Pandang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1989).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980).
- , *Hukum Perjanjian*, Cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 1998).
- Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1993).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Vorkink-van Hoeve, s.a).
- , *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung: 1993).
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Binacipta, 1978).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Centre, 2006).

-----, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4, LN. No. 32 Tahun 1979, TLN. No. 3143.

-----, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.